



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pelaksanaan sosialisasi penerapan penilaian berdasarkan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak dapat diselenggarakan;
- b. bahwa adanya penetapan dan pengangkatan Jabatan Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Tertentu yang dilaksanakan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang- Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan parameter, sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan yang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi sesuai dengan angka yang dikeluarkan BPS; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang perhitungannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk menentukan besaran tertinggi yang disebut Basic TPP dengan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Mengoptimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, TPP diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan 4 sampai dengan Kelas Jabatan 15 dibayar sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen) dari besaran TPP hasil perhitungan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Kelas Jabatan 1 sampai dengan Kelas Jabatan 3 dibayar sebesar 100 % (Seratus Persen) dari besaran TPP hasil perhitungan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan input sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan waktu percobaan paling lama 12 (dua belas) bulan/1 (satu) tahun.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian disiplin kerja tetap berlaku sedangkan TPP untuk capaian kinerja dianggap 100% (seratus perseratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020 NOMOR 11